

Aspek Keperdataan Kasus Bullying Terhadap Anak Pada Lembaga Pendidikan

Nurharsya Khaer Hanafie¹, Herman², Andika Wahyudi Gani³, Firmansyah⁴

Universitas Negeri Makassar

Email: nurharsya.khaer@unm.ac.id

Abstrak. Artikel ini mengulas tentang aspek keperdataan kasus bullying terhadap anak pada lembaga pendidikan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku bullying masih eksis sampai hari ini ironisnya tidak saja dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak yang terjadi pada tingkat sekolah dasar. Misalkan saja, Sekolah Dasar (SD) Mangkura V dimana muridnya kerap melakukan perundungan terhadap murid lainnya, hal ini terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal yang kemudian menjadi latar belakang terjadinya perundungan. Jenis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, adapun instrumen dalam penelitian adalah wawancara dan kajian pustaka dan sumber data berasal dari wawancara stakeholder dan kaian kritis terhadap literatur terkait. Adapun hasil penelitian adalah bahwa perilaku bullying kerap terjadi di SD Mangkura V, dengan bentuk pola yang berbeda baik individu maupun kelompok, maka diharapkan mekanisme penyelesaian lebih mengedepankan aspek keperdataan, selain dapat dilakukan pemulihan dengan pergantian kerugian diharapkan juga dapat memberikan efek jera kepada pelaku bullying.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Bullying, Lembaga Pendidikan

PENDAHULUAN

Bullying merupakan perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Perilaku bullying ini tidak lepas dari keinginan untuk menguasai dan juga menjadi sosok yang ditakuti di lingkungan sekolahnya. Perilaku bullying merupakan bentuk perilaku agresi seperti ejekan, hinaan, dan ancaman seringkali merupakan sebagai pancingan yang dapat mengarah ke agresi.

Kasus bullying yang terjadi di Indonesia sudah sangat meresahkan, pelbagai pemberitaan yang muncul dari beberapa sumber, memperjelas bahwa kasus bullying sudah begitu amat memprihatinkan. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk kasus bullying baik di pendidikan maupun sosial media.

Bentuk bullying adakalanya dapat terjadi dalam bentuk verbal maupun non verbal, yang memberikan dampak psikis terhadap korbannya. Oleh sebab itu, perilaku bullying harus mendapatkan perhatian khusus untuk mendapatkan pencegahan sejak

dini agar dapat dihilangkan dalam lingkungan dunia pendidikan. Para korban bullying sangat rentan atas trauma dalam menjalankan aktivitas sekolah.

Perilaku bullying yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban sudah pasti akan menjadi titik munculnya konflik para pihak, apalagi jika hal tersebut terjadi dalam lingkungan sekolah yang kemudian dilakukan oleh murid sendiri kepada murid lainnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tindakan bullying dapat dilakukan secara non fisik dan juga fisik, tentu hal tersebut memberikan dampak yang berbeda, sehingga perlu penanganan yang berbeda pula.

Upaya pencegahan terhadap perilaku tersebut merupakan hal prioritas begitu juga dengan perlindungan terhadap korban. Seperti Perlindungan anak dari pihak pemerintah dengan instrumen undang-undang tentang perlindungan anak dan kekerasan pada anak, dapat dilihat bagaimana perlindungan anak sejak dini dalam lingkungan keluarga seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya, menghindari perilaku dan contoh kekerasan pada anak, dalam lingkungan sekolah pun seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan dari guru.

Pada kenyataannya masih banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan. Terutama di sekolah, masih banyak didapatkan kekerasan pada anak yang terjadi di sekolah. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang mana itu semua diindikasikan dengan adanya kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus akan mengkaji dan menganalisis serta menguraikan bagaimana praktek bullying yang terjadi dalam lingkungan lembaga pendidikan, serta menjelaskan bagaimana penyelesaian kasus bullying dengan menggunakan pendekatan hukum keperdataan. Hasil pembahasan dan analisis penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi sumber masalah yang memicu timbulnya perilaku bullying dalam lingkup lembaga pendidikan dan memberikan alternatif solusi dalam penanganan kasus bullying dengan menempuh jalur keperdataan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan serta referensi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan baik, perusahaan, masyarakat umum, instansi pemerintahan, lingkungan akademik dan lembaga pendidikan lainnya.

B. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini merupakan terobosan atau suatu bentuk temuan dalam hal penanganan kasus bullying secara keperdataan, sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan upaya hukum dengan jalur keperdataan. Dengan melakukan analisis terhadap kasus bullying melalui jalur keperdataan memungkinkan untuk mengutamakan jalur perdata dibandingkan menempuh jalur pidana, dimana dalam

hal ini dapat dilihat dari tingkat perlakuan bullying dan akibat yang dirasakan oleh korban.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yang mempelajari objek penelitian sebagai sesuatu yang utuh sehingga dapat mengungkap dan memahami kebenaran atas objek tersebut. Berdasarkan analisa tersebut diharapkan dapat menghasilkan uraian data yang bersifat deskriptif analitis.

Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder, dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber dan kajian kepustakaan melalui buku, artikel, dan sumber pendukung lainnya. Selanjutnya data yang diperoleh akan dilakukan analisis secara mendalam.

Selanjutnya penelitian ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap praktek bullying anak yang terjadi pada lembaga pendidikan kemudian melakukan pendekatan penyelesaian masalah secara hukum keperdataan utamanya secara non litigasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Bullying Terhadap Anak Dalam Lingkungan Lembaga Pendidikan.

Dewasa ini, lingkungan sekolah bagi anak cukup memprihatinkan, sekolah yang sejatinya menjadi tempat menimba ilmu yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan pendidikan karakter justru rentan menjadi tempat perundungan. Anak dalam proses pendidikan sebagai peserta didik harus melibatkan lingkungan yang kondusif demi mendukung perkembangan anak, maka diperlukan upaya dalam memberikan perlindungan anak di dalam dunia pendidikan dari pihak sekolah.

Perilaku bullying seringkali luput dari perhatian orang tua maupun pihak sekolah, umumnya orang tua dan pihak sekolah menganggap bahwa perilaku saling mengejek, berkelahi, bahkan mengganggu anak lain merupakan hal yang lazim dan biasa terjadi pada anak sekolah yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan perhatian serius. Masalah yang dianggap serius ketika perilaku bullying tersebut telah menimbulkan korban seperti adanya cedera fisik pada anak sampai pada timbulkan cacat permanen. Padahal pemaknaan bullying tidak boleh dimaknai secara sempit karena bullying tidak terbatas pada tindakan-tindakan kekerasan yang menimbulkan cedera fisik saja.

Perlu dipahami bahwa dampak negatif yang ditimbulkan akibat perilaku bullying tidak saja berdampak kepada korbannya, namun dapat berdampak masif terhadap pelaku itu sendiri, orang yang menyaksikan juga terdampak akibat bullying tersebut. pelaku bullying yang tidak mendapatkan penanganan potensi untuk terlibat dalam aksi kekerasan dan perilaku beresiko lainnya ketika beranjak dewasa karena menganggap apa yang dilakukan merupakan hal biasa dan terbawa sampai dewasa.

Upaya preventif merupakan upaya yang baik untuk meminimalisir terjadinya bullying, hal tersebut dapat direalisasikan dengan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan terjadi perilaku bullying, artinya bahwa untuk memperbaikinya perlu memahami apa penyebab hal tersebut terjadi. Menurut Ariesto ada beberapa faktor penyebab terjadinya bullying diantaranya:

1. Keluarga

Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan atau situasi rumah yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada kedua orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilakunya ia akan belajar bahwa "mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang". Dari sini anak mengembangkan perilaku bullying.

2. Sekolah

Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying, akibatnya, anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah sehingga memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama murid sekolah.

3. Kelompok sebaya

Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dengan teman sekitar rumahnya, kadang kala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

4. Kondisi lingkungan sosial

Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya.

5. Tayangan televisi dan media cetak

Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survey yang dilakukan Kompas memperlihatkan bahwa 56,9%

anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, umumnya mereka meniru gerakan 64% dan kata-kata 43%.

Dapat dipahami bahwa potensi untuk mempengaruhi anak-anak dalam melakukan praktek bullying dapat terjadi dimana saja, jika diakumulasikan dari beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku bullying yang paling potensial adalah aspek lingkungan, lingkungan terdekat sekalipun seperti keluarga, karena apa yang mereka lihat anak akan meniru. Belum lagi dalam lingkungan pergaulan yang begitu kompleks, keterbatasan kita untuk selalu mengontrol anak menjadi riskan bagi mereka melihat praktek bullying yang sesungguhnya terjadi dalam lingkup bermain mereka.

1. Bentuk-bentuk Praktek Bullying

Bentuk praktek bullying yang terjadi di SD Negeri Mangkura V Makassar Sulawesi Selatan dapat diuraikan sebagai berikut.

Praktek bullying dapat terjadi dalam setiap jenjang kelas, dari mulai tingkat kelas I sampai Kelas VI, namun dalam hal ini, adanya diferensiasi dalam peristiwa kasus bullying dari tingkat potensi yang berat sampai yang ringan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru, mengatakan bahwa bentuk-bentuk bullying memang dalam beberapa kasus ditemukan praktek tersebut dalam aktivitas murid-murid SD Mangkura, jika diamati maka dapatlah di simpulkan bahwa bentuk bullying yang terjadi dapat secara verbal dan non verbal.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bullying verbal seperti mencemooh, mengejek dengan menggunakan nama orang tua, memanggil dengan sebutan yang menghina, sampai menghina fisik. Misalnya, anak yang mengetahui nama orang tua berdasarkan isi rapor temannya yang kemudian menjadi bahan ejekan kepada temannya tersebut. kecenderungan bahwa hal ini di anggap wajar bagi murid-murid sehingga menjadi kebiasaan dalam pergaulannya. Namun. Tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku tersebut justru lebih kepada menghina, anak yang merasa bahwa nama orang tuanya disebut-sebut tidak nyaman dengan ucapan tersebut terlebih jika hal tersebut berlangsung cukup lama. Biasanya anak yang menjadi korban cenderung diam, sehingga temannyalah yang melaporkan hal tersebut kepada guru untuk mendapatkan teguran dan bimbingan.

Selain praktek bullying verbal juga terjadi secara non verbal. Berdasarkan uraian di atas, non verbal lebih kepada perundungungan atau pengucilan dalam satu kelompok tertentu, atau sentimen antar kelompok. Kasus yang terjadi dalam lingkup SD Mangkura, diawali dengan pertikaian yang terjadi antara kelompok perempuan dengan kelompok laki-laki, hal tersebut terjadi dikarenakan kelompok perempuan yang melaporkan ke guru bahwa kelompok laki-laki bermain bola dalam kelas padahal larangan bermain bola dalam kelas telah disampaikan oleh guru tetapi tak diindahkan oleh kelompok laki-laki.

Akibatnya, muncul sentimen kelompok laki-laki kepada kelompok perempuan, apalagi dalam satu kelas tersebut didominasi oleh kelompok laki-laki sehingga

superioritas menjadi salah satu trigger melakukan pengucilan terhadap kelompok perempuan. Selama perselisihan terjadi, kelompok laki-laki selalu mengganggu dan mengucilkan kelompok perempuan sampai masalah ini sampai kepada guru karena salah satu murid perempuan melaporkan perbuatan tersebut.

Berdasarkan peristiwa yang telah diuraikan, bahwa, praktek bullying dalam ruang lingkup lembaga pendidikan pada tingkat sekolah dasar akan selalu terjadi jika bimbingan tentang perilaku bullying tidak disampaikan kepada anak peserta didik. Karena kecenderungan terjadi hal yang serupa masih mungkin terjadi diawali dengan candaan menjadi suatu kebiasaan buruk.

Menurut guru SD Mangkura V, bahwa potensi terjadinya permasalahan hukum yang diawali dengan praktek bullying karena rendahnya tingkat pemahaman orang tua. Misalnya. Perselisihan yang terjadi dalam lingkup sekolah antara para murid sebaiknya diselesaikan dalam lingkup sekolah, namun karena orang tua yang kurang memahami situasi justru ikut dalam perselisihan dengan mendatangi sekolah lalu menegur anak yang membully anaknya baik secara verbal sampai pada menyentuk fisik. Hal inilah yang kemudian memicu perselisihan orang tua murid yang berujung pelaporan kepada polisi.

Dari uraian di atas, dapat disimplifikasi bahwa praktek bullying yang terjadi di lingkup Sekolah Dasar Mangkura V, terdapat beberapa bentuk yaitu bullying verbal dan non verbal. Jika diuraikan maka perlakuan memanggil dengan menyebut nama orang tua, menghina, menjerit, menuduh masuk dalam kategori verbal. Sedangkan tindakan pengucilan atau relasional terhadap individu maupun kelompok termasuk kategori bullying non verbal.

2. Implikasi Bullying Terhadap Anak

Bullying yang terjadi dalam lingkungan sekolah dasar tidak kemudian dilihat secara sederhana, karena ada implikasi yang sangat riskan mempengaruhi tumbuh kembang dan psikis si anak. Dari yang sifatnya verbal maupun non verbal. Seperti yang di utarakan oleh guru SD Mangkura V, bahwa anak yang menjadi obyek bullying akan merasa minder, kurangnya kepercayaan diri, sampai terasingkan dalam lingkungan sekolah. Tidak hanya sampai disitu, akibat rasa minder dan kurang percaya diri berimbas kepada prestasi dari murid, mulai malas-malasan sekolah, malas belajar sehingga konsentrasi menjadi tidak fokus akibatnya nilai sekolah menjadi menurun.

Artinya bahwa, dampaknya begitu besar bagi korban bullying, apalagi seorang anak sekolah dasar yang masih dalam proses pertumbuhan, dimana proses motorik otak dan minat bakatnya mejadi buyar, bukan tidak mungkin anak yang diharapkan menjadi generasi penerus yang cemerlang justru terjerumus dalam kesedihan yang mendalam sampai pada titik traumatik. Fakta lain yang diungkapkan oleh guru SD Mangkura bahwa anak yang pendiam dan suka menyendiri seringkali menjadi sasaran empun praktek bullying oleh teman-temannya, sehingga hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian khusus pada lembaga pendidikan, untuk tidak saja fokus pada

prestasi mata pelajaran tapi juga harus membentuk karakter yang baik. Sebab kepintaran berada di bawah sikap dan karakter pada diri manusia.

Ringkasnya, bahwa apa yang dipaparkan sejalan dengan pendapat wiyani bahwa, implikasi bullying yaitu mengalami berbagai macam gangguan seperti kesejahteraan psikologis yang rendah (*low psychological well-being*) korban akan merasa tidak nyaman, rendah diri, takut, serta tidak berharga penyesuaian sosial buruk, takut ke sekolah bahkan tidak mau ke sekolah. Termasuk prestasi akademik menurun karena mengalami kesulitan konsentrasi dalam belajar.

3. Penyebab munculnya perilaku bullying

Berdasarkan pengamatan guru bahwa, ada beberapa faktor pemicu perilaku bullying. Paling terdekat dari anak-anak adalah lingkungan, lingkungan yang negatif juga akan membentuk anak berperilaku negatif, karena segala bentuk tindak tanduk orang sekitarnya akan menjadi contoh yang akan ditiru oleh si anak, biasanya jika ini terjadi anak tersebut akan mempraktekannya dalam lingkungan sekolah. Perbuatan itu biasa macam-macam, misalnya dalam bentuk ucapan, kemudian tindakan yang mengganggu dan sebagainya. Satu hal lagi yang juga sulit untuk di hindari yaitu pengaruh tontonan baik melalui media televisi maupun media sosial media atau online, tanpa adanya pembatasan dan aturan untuk mengakses sosial media anak akan leluasa untuk membuka tontonan apapun. Tontonan yang tidak mendidik seperti perkelahian, kalimat yang tidak pantas dan perilaku negatif lainnya sangat mudah mempengaruhi anak-anak, sehingga ini menjadi pengaruh buruk yang membentuk karakter si anak.

Selain dari pada itu, ada faktor lain yang juga sangat memberikan dampak buruk pada anak, dan hal ini masuk pada wilayah privat. Misalnya karena pengaruh keluarga yang tidak harmonis karena mempertontonkan pertengkaran di depan anak, sampai kepada keluarga yang orang tuanya bercerai. Di sisi lain, juga terjadi pada anak yang sama sekali tidak mendapatkan perhatian orang tua, entah itu karena sibuk bekerja atau karena anak yang ditiptkan kepada sanak keluarga, bisa rumah kakeknya atau tantennya, sehingga pendekatan dan sentuhan orang tua begitu mereka rindukan, karena itu sifat kebenciannya lahir akibat kurang kasih sayang, imbasnya mereka melampiaskan di sekolah kepada teman-temannya atau hanya sekedar membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya.

Jadi, pemicu tindakan bullying itu bisa terjadi dari beberapa faktor, baik dari pengaruh eksternal maupun pengaruh internal. Intinya adalah anak menampakan ekspresinya ketika dia melihat, merasakan melalui panca indranya dan juga bisa terjadi karena pengaruh psikologis yang tidak tertangani melalui sentuhan-sentuhan kasih sayang orang tua. Untuk mereduksi perilaku tersebut sepatutnya menjadi perhatian dari pada orang-orang terdekat, karena sekolah pun memiliki keterbatasan dalam memantau anak didiknya. Maka, pendidikan yang berkualitas seharusnya dimulai dari

rumah dan lingkungan untuk menurunkan tindakan-tindakan bullying pada lembaga pendidikan.

4. Tindakan penyelesaian dan upaya preventif perilaku bullying

Perilaku bullying sepatutnya mendapatkan perhatian khusus, sulit untuk mengatakan bahwa perilaku bullying adalah perilaku yang biasa-biasa saja. Banyak kasus yang kemudian menimbulkan korban tidak saja melukai psikis justru sampai kepada korban jiwa. Oleh karena itu, upaya pencegahan serta penyelesaian menjadi hal utama dalam mengurangi perilaku tersebut.

Dalam beberapa bentuk kasus ada beberapa metode yang digunakan sebagaimana pendapat guru yang dikutip dari hasil wawancara berikut ini.

Penanganan kasus bullying dalam bentuk verbal dimulai dengan perilaku guru, peringatan terhadap guru agar memberikan contoh yang baik kepada murid, dengan tidak memanggil menggunakan nama yang cenderung menyinggung fisik, nama orang tua dan membentak dengan nada keras. Karena murid akan cenderung meniru perilaku dan tindakan guru tersebut. Selain itu, guru juga di anjurkan untuk memberikan siraman rohani melalui pendekatan cerita-cerita kisah nabi atau pahlawan yang menitikberatkan pada nilai moral untuk saling menghargai dan bersikap baik pada orang lain.

Ketika perlakuan bullying non verbal terjadi, maka upaya yang dilakukan adalah memanggil pelaku untuk diberikan nasihat dan teguran secara langsung dengan cara persuasif, mengatakan bahwa perbuatan bullying adalah perbuatan yang tidak baik, dan menegurnya untuk tidak melakukannya lagi.

Anak pada dasarnya ada yang dapat ditegur sekali dan ada juga yang harus ditegur berulang kali. Biasanya anak seperti ini diberikan teguran secara bertahap, jika dari guru tidak diindahkan kami serahkan kepada guru agama agar mendapatkan pendekatan rohani, jika masih dilakukan selanjutnya orang tua murid kita panggil ke sekolah agar orang tua juga dapat membimbing anaknya saat di rumah.

Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya bullying yang berbau seksualitas, kami memberikan pencerahan kepada murid kelas V dan VI khususnya bagi perempuan, bahwa ada bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain sekalipun teman. Melalui pendekatan seperti ini diharapkan anak perempuan dapat mengetahui sejak dini sehingga ketika ada potensi terjadinya pelecehan paling tidak mereka tahu ada bagian tubuh tertentu yang tidak boleh disentuh orang lain, sehingga tindakan pelecehan tersebut bisa diantisipasi sejak awal.

Pemberian pemahaman kepada murid sudah menjadi hal yang wajib, mengingat akses terhadap gambar dan tontonan yang seharusnya belum bisa dikonsumsi sangat mudah didapatkan melalui akses internet, apalagi pemakaian handphone juga sudah menjadi hal yang lazim bagi anak-anak, jadi, kalau dari orang tua atau guru tidak memberikan edukasi preventif sejak dini, kemungkinan untuk terjadinya bullying yang mengarah ke pelecehan dapat semakin masif terjadi.

B. Aspek Keperdataan Dalam Penanganan Praktek Bullying

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peras strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak adalah aset terhadap regenerasi bangsa, konstitusi Indonesia memberikan penekanan bahwa anak memiliki peranan strategis bahwa negara menjamin hak setiap anak atas tumbuh kembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konsep dasar perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang konprehensif dalam arti bahwa perlindungan atas jiwa dan raga anak, juga meliputi perlindungan atas hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya demi mencapai tujuan pembangunan nasional.

Anak yang dalam proses perkembangan mendapatkan hambatan pemenuhan kebutuhan dan perhatian menyebabkan anak terhambat perkembangannya dan bahkan dapat menyebabkan terganggu mentalnya. Akhirnya dapat menyebabkan anak menjadi pelaku *delinquency*. *Delinquency* menurut Ramli Atmasasmita adalah suatu tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dikonotasikan sebagai perbuatan tercela.

Berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak No 35 Tahun 2014 pasal 1 angka 16 tentang kekerasan, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menilik dari pasal tersebut, kekerasan terhadap anak bisa berbagai macam bentuknya, dari kekerasan paling fatal sampai kekerasan yang menyebabkan penderitaan psikis. Dari penjabaran pasal tersebut kita dapat memahami bahwa sejatinya anak adalah makhluk yang rentan terhadap perbuatan yang mencederai fisik maupun psikis, walaupun perbuatan itu bisa saja di darasi atas sebuah candaan yang seringkali dianggap sebagai hal yang lazim terjadi dalam lingkungan pergaulan baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Perilaku bullying dapat dilihat dalam perspektif hukum pidana juga hukum perdata, pada aspek hukum perdata dapatlah kita uraikan menurut UU perlindungan anak yaitu dalam hal ini hak kepada anak korban bullying untuk menuntut ganti rugi baik secara materil maupun immateril terhadap pelaku bullying dimana darar hukumnya dapat kita temukan dalam pasal 71D ayat 1 Jo pasal 59 ayat 2 huruf I UU 35/2014 yang disebutkan sebagai berikut:

"Setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan".

"Dilihat juga pasal 59 ayat 2 bahwa perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bahwa anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis."

Dari uraian pasal-pasal yang disebutkan di atas memberikan penekanan yang jelas, bahwa perbuatan bullying menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, artinya bahwa ada konsekuensi yuridis yang mengikuti atas perbuatan tersebut.

Permintaan ganti rugi baik secara materil maupun immateril dapat bertalian dengan Undang-Undang Hukum Perdata, sebab secara umum dalam persoalan ini dapat juga dilakukan gugatan secara perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku bullying dengan dasar perbuatan melawan hukum merujuk pada pasal 1365 KUHPerdata.

"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Kedua undang-undang tersebut baik Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi rujukan untuk dapat dimintainya suatu ganti rugi akibat dari perbuatan bullying yang mencederai korban dalam hal ini anak baik secara fisik dan verbal.

1. Pertanggung Jawaban Anak Dalam Hukum Perdata

Dalam permasalahan ini kemudian muncul pertanyaan bagaimana seorang anak mempertanggung jawabkan perbuatannya yang melakukan perbuatan melawan hukum, sebelumnya kita perlu memahami bahwa anak didefinisikan dalam UU perlindungan anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak sejatinya adalah seseorang yang dianggap belum cakap hukum, artinya bahwa secara biologis anak belum dapat mempertimbangkan dan mengetahui atas konsekuensi dari perbuatannya. Sehingga pembebanan hukum tidak serta merta dapat di berikan kepada anak atas apa yang telah diperbuatnya.

Oleh sebab itu, pertanggung jawaban seorang anak dalam dialihkan atau secara mutatis mutandis tealihkan secara hukum. Dalam hal ini, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan anaknya untuk membayar ganti rugi, hal ini diatur dalam pasal 13367 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

"seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".

"orang tua dan wali betanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan okeh anak-anak belum dewasa yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali".

Jadi, dalam konteks hukum perdata, pertanggungjawaban anak dapat dialihkan kepada orang tua atau wali, karena anak adalah orang yang menjadi pertanggungjawabannya, segala bentuk perbuatan anak masih menjadi tanggungan dari orang tua atau walinya. Artinya bahwa, perbuatan bullying yang dilakukan oleh anak kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dimintai pertanggung jawabannya kepada orang tua. Mengingat anak adalah orang yang belum cakap hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Penyelesaian Kasus Bullying Secara Keperdataan

Penanganan penyelesaian kasus bullying dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, misalnya, secara persuasif, mediasi sampai ke ranah hukum. Perihal kasus a quo, penulis telah menguraikan bagaimana bullying bisa terjadi dan seperti apa bentuk-bentuk tindakan bullying, jika diuraikan berdasarkan tingkat kefatalan bullying adalah dimulai dari tindakan secara fisik yaitu mencederai korban, kemudian tindakan secara verbal yaitu ucapan yang dapat merusak mentalitas anak dan secara non verbal dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan menjauhi korban dari lingkaran pertemanan.

Penting untuk kita pahami bahwa tindakan pencegahan adalah hal utama dalam kasus ini, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyelesaikan kasus bullying pada anak tersebut. Pendekatan secara keperdataan sebaiknya menjadi langkah utama bilamana dalam kasus bullying mengalami suatu kerugian, kendatipun aspek pidana dapat masuk dalam persoalan ini.

Dalam kasus perundungan seperti ini, sebaiknya korban atau orang tua korban tidak terburu-buru untuk mengambil langkah hukum secara pidana, mengingat hal ini terjadi pada anak-anak yang dimana pelakunya juga adalah anak-anak, oleh sebab itu pidana seharusnya menjadi alternatif terakhir bilamana korban sudah mendapat luka fisik yang fatal.

Dari bentuk-bentuk bullying dapat kita identifikasi dengan menggunakan pendekatan hukum, jika perilaku bullying sudah mencederai secara fisik apalagi membuat korban sampai cacat maka pendekatan pidana dapat dilakukan, karena dalam hukum acara pidana dikenal dengan istilah diversi yakni peradilan pidana anak. Jika perundungan terjadi secara fisik namun tidak sampai melukai ataupun cacat sebaiknya pendekatan keperdataan dapat dilakukan.

Sama halnya jika perundungan terjadi dalam bentuk verbal atau non verbal alias relasional, maka pendekatan hukum keperdataan juga sebaiknya menjadi pilihan hukum dalam menyelesaikan kasus bullying pada anak. Mengingat bahwa pendekatan keperdataan adalah menuntut yang namanya ganti rugi, sehingga jika di lekatkan kasus bullying pada anak maka sebagaimana kerugian yang dialami korban dapat dimintakan baik materil dan immateril, apalagi pendekatan perdata juga dapat dilakukan secara non litigasi.

Dalam proses penegakan hukum dikenal adagium yang berbunyi *ultimum remedium* yaitu salah satu asas yang terdapat dalam konteks hukum pidana. *Ultimum remedium* dapat diartikan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sifat sanksi pidana yang dikenal keras dibandingkan hukum administratif dan hukum perdata. Sebagai suatu sanksi yang keras, maka sanksi pidana sebaiknya ditempatkan pada posisi yang paling akhir bukan justru didahulukan. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dari sini kita ketahui bahwa *ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana. Demikian juga dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa sebagai alat terakhir dalam menjatuhkan sanksi pidana, karena itu harus dicari sanksi-sanksi lain bagi pelaku.

Kasus bullying yang terjadi pada anak tepatlah jika penyelesaian yang digunakan dapat terlebih dahulu dilakukan dengan pendekatan persuasif atau mediasi, jika telah menimbulkan kerugian yang cukup berdampak terhadap anak maka dapat dimintakan ganti rugi dengan menggunakan pendekatan hukum perdata, maka seyogyanya pendekatan hukum pidana dapat dikesampingkan selama tidak menimbulkan hal yang fatal bagi korban. Maka dalam fenomena ini seluruh stakeholder baik orang tua dan guru tidak memahami masalah ini secara parsial, mengingat jika telah masuk pada ranah pidana maka baik korban maupun pelaku sama-sama akan merasakan traumatik.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Praktek Bullying Terhadap Anak dalam Lingkungan Lembaga Pendidikan

Maraknya perilaku bullying yang terjadi pada lembaga pendidikan seiring waktu semakin berkembang. Metamorfosis tindakan bullying semakin masif, dilihat dari berbagai macam bentuk bullying, dari perundungan secara fisik, verbal dan non verbal atau relasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dari level terendah yakni sekolah dasar juga masih seringkali terjadi, motifnya beda-beda tergantung bagaimana situasinya baik secara personal maupun kelompok. Misalkan saja anak yang cenderung pendiam menjadi sasaran utama, akibat tidak adanya perlawanan terhadap sikap tersebut atau paling tidak inisitif untuk melaporkan kepada guru, karena rasa takut akhirnya hal tersebut menjadi kebiasaan, belum lagi dalam kelompok-kelompok tertentu, atau antara kelompok perempuan dan laki-laki hanya karena perselisihan biasa saja dapat menjadi pemicu perundungan terhadap kelompok perempuan.

Akibatnya anak tersebut akan mengalami traumatik yang mendalam, imbasnya kepada nilai akademi anak, termasuk niat ke sekolah sudah menurun karena merasa sudah tidak nyaman dan aman berada di sekolah yang notabenenya seharusnya sekolah adalah tempat yang menjadi pembentukan karakter dan pola pikir anak.

2. Aspek keperdataan dan Penanganan Praktek Bullying

Penanganan penyelesaian kasus bullying dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, misalnya, secara persuasif, mediasi sampai ke ranah hukum. Perihal kasus a quo, penulis telah menguraikan bagaimana bullying bisa terjadi dan seperti apa bentuk-bentuk tindakan bullying, jika di uraikan berdasarkan tingkat kefatalan bullying adalah dimulai dari tindakan secara fisik yaitu mencederai korban, kemudian tindakan secara verbal yaitu ucapan yang dapat merusak mentalitas anak dan secara non verbal dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan menjauhi korban dari lingkaran pertemanan.

Penting untuk kita pahami bahwa tindakan pencegahan adalah hal utama dalam kasus ini, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyelesaikan kasus bullying pada anak tersebut. pendekatan secara keperdataan sebaiknya menjadi langkah utama bilamana dalam kasus bullying mengalami suatu kerugian, kendatipun aspek pidana dapat masuk dalam persoalan ini.

Dalam kasus perundungan seperti ini, sebaiknya korban atau orang tua korban tidak terburu-buru untuk mengambil langkah hukum secara pidana, mengingat hal ini terjadi pada anak-anak yang dimana pelakunya jg adalah anak-anak, oleh sebab itu pidana seharusnya menjadi alternatif terakhir bilamana korban sudah mendapat luka fisik yang fatal.

B. Saran

Jika perundungan terjadi dalam bentuk verbal atau non verbal alias relasional, maka pendekatan hukum keperdataan juga sebaiknya menjadi pilihan hukum dalam penyelesaian kasus bullying pada anak. Mengingat bahwa pendekatan keperdataan adalah menuntut yang namanya ganti rugi, sehingga jika di lekatkan kasus bullying pada anak maka sebagaiknya kerugian yang dialami korban dapat dimintakan baik materil dan immateril, apalagi pendekatan perdata juga dapat dilakukan secara non litigasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksanannya kegiatan penelitian ini, dapat kami realisasikan dan pertanggungjawabkan dalam bentuk laporan Seminar Nasional. Kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ini sangat baik, sehingga membantu menyukkseskan penelitian ini dengan lancar. Oleh karena itu, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar. Bapak ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian

Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Makassar, beserta staf yang membantu dalam proses administrasi kegiatan.

Sehingga penelitian ini yang merupakan penelitian dana hibah (PNBP) dengan nomor kontrak SP DIPA-023.17.2.677523/2022 diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyikapi realitas problematika yang telah diteliti. Seluruh yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini semoga diberikan limpahan rahmat dan karunianya untuk menjadi amal ibadah dari Allah SWT.

REFERENSI

- Agus Samsadi, 2020, *Efek Bullying Terhadap Proses Belajar Siswa*, Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme, Vol. 2 No. 2
- Fery Muhammad Firdaus, *Upaya Mengatasi Bullying Di Sekolah Dasar Dengan Mensinergikan Program Sekolah Dan Parenting Program Melalui Whole-School Approach*, Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, Vol 1 No 2.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadist*, Jakarta: Tinta Mas.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Novan Ardi Wiyani, 2012, *Save Our Children From School Bullying*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Priyatna, 2010, *Lest End Bullying: Memahami, Mencegah Dan Mengatasi Bullying*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- R.Soeroso, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sejiwa, 2008, *Bullying: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta: PT.Grasindo.
- Surilena, 2016, *Perilaku Bullying (Perundungan) Pada Anak dan Remaja*, CDK
- Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Surabaya: PT Fajar Interpratama Mandiri..
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Surabaya:Prestasi Pustaka Publisher.
- Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wawancara dengan guru SD Mangkura V.
- Huruf b bagian Consideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.
- Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.
- Ariesto, 2009. Pelaksanaan Program Antibullying Teacher Empowerment
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123656-SK%20006%2009%20Ari%20p%20-%20Pelaksanaan%20program Literatur.pdf>

<https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/>

[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10434/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Olweus%20\(1997\)%20mengatakan%20bahwa%20bullying,kekuasaan%20antara%20pelaku%20dan%20korban.](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10434/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Olweus%20(1997)%20mengatakan%20bahwa%20bullying,kekuasaan%20antara%20pelaku%20dan%20korban.)

<https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>